



KONSTITUSIONALITAS PERAN MUI DALAM MENENTUKAN PRINSIP SYARIAH

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga hukum Islam merupakan hukum yang berjalan di tengah masyarakat khususnya hukum ekonomi berbasis syariah. Antusiasme masyarakat terhadap praktik ekonomi syariah sangat tinggi, misalnya dengan berdirinya Lembaga Keuangan Syariah (LKS), antara lain: BPR syariah atau perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan tempat yang terpercaya untuk masyarakat dalam berinvestasi secara adil dengan sistem bagi hasil sesuai prinsip-prinsip syariah. Pemenuhan rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas merupakan prinsip utama bagi bank syariah. Bank syariah menerapkan ketentuan dengan menahan diri dari riba dan menerapkan prinsip bagi hasil dan sistem jual beli.

Bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri pada 1 Mei 1992. Kondisi ini mengakibatkan perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur pendukung, perangkat regulasi, dan sistem pengawasan, serta kesadaran dan literasi masyarakat dalam jasa keuangan syariah. Bank Indonesia memberikan kebijakan terkait perkembangan perbankan syariah pada

tahun 2002 dengan mengeluarkan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) serta Internasional.

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia, yaitu untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan sistem ekonomi syariah di masyarakat dilandasi oleh pemahaman Islam yang merupakan konsep atau sistem kehidupan yang terintegrasi atau komprehensif. Islam dalam kegiatan ekonomi menyediakan seperangkat sistem berupa pembinaan pribadi, interaksi dan sistem, prinsip penerapan, dan ruang untuk mengembangkan perekonomian dengan segala instrumen kebijakan, kelembagaan, dan aspek hukum pembangunan, pengendalian, dan pengawasan. Tentu saja, agar perangkat-perangkat ini menghasilkan kualitas, intensitas, dan kegunaan sistem, semuanya tergantung pada orang-orang yang mengembangkan, mengontrol, dan mengawasi berfungsinya sistem

ekonomi.

Perbankan syariah ini memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, perlu diatur legislasi yang tepat terkait dengan perbankan syariah. Aturan atau hukum ekonomi syariah berdasarkan hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam menjadi sumber hukum nasional bersama dengan hukum barat dan hukum adat. Kedudukan hukum Islam di Indonesia sangat yuridis konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS). Permasalahan peran MUI dalam menentukan prinsip syariah sudah pernah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, serta telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021, bertanggal 31 Agustus 2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021, bertanggal 31 Agustus 2022, yang diajukan oleh Pemohon: Rega Felix, berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai advokat dan merupakan nasabah dari salah satu bank syariah yang mengajukan fasilitas pembiayaan ke bank syariah berdasarkan Akad *Murabahah*. Dalam upaya mengembangkan profesinya untuk memberikan jasa hukum, Pemohon berencana untuk menggunakan kembali produk perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhannya dan memiliki landasan hukum yang kuat. Namun demikian, menurut Pemohon pengaturan terkait perbankan syariah bersifat tidak jelas karena tersebar di berbagai macam bentuk produk hukum dan saling bertentangan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik atau bersifat khusus dalam menguraikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat faktual dan potensial yang apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau setidaknya tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Selanjutnya, Pemohon mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal

1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008. Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perbankan Syariah memiliki ciri yang membedakan dengan transaksi pada perbankan konvensional yaitu sifat *asset backed financing* yang maksudnya adalah transaksi yang mendasarkan kepada asset riil. Berdasarkan hal tersebut, konsep hak milik menjadi sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu transaksi di perbankan syariah;
2. Hak konstitusional Pemohon dirugikan karena UU 21/2008 tidak mengatur terkait hak milik padahal dalam pelaksanaan transaksi perbankan syariah sering terjadi perpindahan hak milik. Adapun pengaturan terkait dengan hak milik terutama hak atas tanah terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hal demikian menimbulkan keraguan kepada Pemohon ketika akan menggunakan produk bank syariah khususnya berupa pembiayaan ulang karena jika Pemohon mendasarkan kepada UUPA maka sebagai nasabah, Pemohon akan dikenai biaya tinggi dan waktu yang lama dalam proses peralihan hak milik, namun jika hanya mendasarkan kepada UU 21/2008 Pemohon menganggap akan bertentangan dengan undang-undang;
3. Menurut Pemohon, pengaturan terkait hak milik sudah seharusnya menjadi materi muatan yang terdapat dalam UU 21/2008, namun faktanya

UU 21/2008 hanya mengatur masalah kelembagaan dan justru mendelegasikan penetapan prinsip syariah kepada MUI melalui fatwa yang kemudian dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan oleh BI/OJK. Dengan demikian konsep hak milik yang merupakan materi muatan undang-undang diatur hanya oleh MUI dan Peraturan BI (PBI) atau Peraturan OJK (POJK);

4. Menurut Pemohon, norma Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008 telah memberikan 'delegasi blangko' kepada MUI dan BI/OJK untuk mengatur materi yang seharusnya menjadi materi muatan undang-undang tanpa diberikan batasan kewenangannya;
5. Menurut Pemohon, dualisme kewenangan dengan penggunaan kata "ditetapkan" dan "dituangkan" kepada dua lembaga yang berbeda menjadikan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) multitafsir/ambigu. Akibat sifat yang multitafsir ini, dalam pelaksanaannya OJK seringkali memilih untuk tidak menuangkan fatwa ke dalam peraturan perundang-undangan namun menggunakan instrumen Surat Edaran OJK atau Buku Standart Produk Perbankan Syariah dalam mengatur secara detail tentang prinsip syariah yang sering menjadi acuan bagi bank syariah dalam membuat *Standart Operating Procedure* (SOP) produk bank syariah;
6. Menurut Pemohon, pola delegasi kepada non lembaga negara belum pernah dilakukan selain di dalam UU 21/2008. Pemberian delegasi kepada MUI sebagai organisasi kemasyarakatan dalam menetapkan prinsip

syariah menimbulkan pertanyaan bagaimana jika MUI sebagai organisasi kemasyarakatan kemudian dicabut izinnya oleh pemerintah. Bagaimanakah legitimasi prinsip syariah dalam perbankan syariah? Apakah akan dibentuk organisasi kemasyarakatan baru untuk menggantikan MUI, karena jika mendasarkan kepada UU 21/2008, kewenangan untuk menetapkan prinsip syariah hanya dapat dilakukan oleh MUI sedangkan BI/OJK hanya menuangkan fatwa MUI saja. Oleh karena itu, fungsi menetapkan suatu kaidah/norma hukum harus berada pada lembaga negara yang mendapat kewenangan atribusi/delegasi dari undang-undang, sehingga dalam hal ini peran MUI dalam menentukan prinsip syariah hanya sebagai pemberi materi pembentukan hukum bagi BI/OJK, sedangkan fungsi menetapkan prinsip syariah berada pada BI/OJK sebagai lembaga negara.

Menurut Mahkamah, bahwa perbankan syariah memiliki sejumlah perbedaan atau kekhususan dibanding dengan perbankan konvensional. Salah satu bentuk kekhususan perbankan syariah dimaksud adalah keharusan proses perbankan tunduk pada sistem syariah Islam. Adapun mengenai penentuan standar syariah dalam usaha perbankan tersebut bukanlah otoritas perbankan, melainkan otoritas agama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945, seluruh umat beragama, termasuk umat Islam berhak menjalankan agama dan beribadah menurut agamanya. Dalam kaitannya dengan bank syariah, bagi umat Islam, menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan syariat agama tentu menjadi bagian dari cara menjalankan kehidupan dalam bidang ekonomi sesuai dengan agama yang diyakininya. Sehubungan

dengan hal itu, pada saat pembentuk undang-undang memfasilitasi kebutuhan demikian dengan cara menyediakan bank syariah, maka hal-hal yang berkaitan dengan penentuan prinsip syariah dalam penyelenggaraan perbankan tentunya harus tetap diserahkan kepada pemegang otoritas agama Islam, bukan sebaliknya diambil alih oleh negara melalui organ yang diberi kewenangan menyelenggarakan perbankan. Sebab, prinsip syariah dimaksud terkait dengan prinsip hukum Islam yang penetapannya hanya boleh dilakukan oleh ulama yang memiliki kapasitas, dan bukan oleh pengelola perbankan yang memiliki kewenangan, "kapasitas", dan pengetahuan terbatas di bidang syariah.

Konstruksi norma Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008 mengandung dua materi muatan utama, yaitu: penentuan substansi prinsip syariah, dan berkenaan dengan bentuk hukum penguangan prinsip syariah dalam peraturan perundang-undangan. Penentuan substansi prinsip syariah ditempatkan sebagai kewenangan MUI, sedangkan penguangan prinsip syariah ke dalam peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai wewenang BI/OJK. Secara doktriner, substansi peraturan perundang-undangan, yang disebut dengan sumber hukum dalam pengertian materiil, dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari hukum-hukum agama, hukum adat dan lain-lain. Meskipun dapat berasal dari berbagai sumber materiil, ketika dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan, materi tersebut hanya dapat dituangkan oleh lembaga yang secara eksplisit diperintahkan suatu peraturan perundang-undangan atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Masalahnya, ketika pembentuk undang-undang, *in casu* pembentuk UU 21/2008 menyerahkan otoritas penentuan prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan syariah kepada MUI, apakah hal demikian merupakan bentuk

kesalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga harus dinyatakan sebagai bertentangan dengan UUD 1945.

Terkait dengan persoalan tersebut di atas, pada dasarnya sudah terjawab dengan prinsip dan posisi perbankan syariah yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kekhususan tersebut berkenaan dengan penerapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan perbankan, di mana otoritas agama Islam yaitu MUI terlibat di dalamnya. Bahkan, guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah, diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah maupun unit usaha syariah yang menjadi bagian dari bank konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalisasi perbankan syariah, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Jika prinsip syariah dalam perbankan syariah tersebut ditempatkan sebagai kekhususan, maka pelibatan MUI sama sekali tidak mengandung persoalan hukum sepanjang hanya sebatas mengeluarkan fatwa terkait prinsip syariah, yang memang menjadi kewenangannya sebagai salah satu otoritas agama dalam masyarakat Islam Indonesia; Selanjutnya, fatwa terkait prinsip syariah dimaksud baru akan menjadi peraturan apabila BI/OJK telah menuangkannya ke dalam Peraturan BI/Peraturan OJK. Dalam konteks ini, fatwa MUI akan menjadi sumber hukum materiil dari peraturan BI/OJK berkaitan dengan perbankan syariah. Jika hal ini hendak dilihat dalam perspektif sistem hukum Indonesia, maka ia juga dapat

dibenarkan. Sebab, dalam pembentukan hukum perundang-undangan, salah satu sumbernya adalah hukum Islam. Ketika hukum Islam yang dituangkan dalam fatwa MUI dijadikan sumber materiil dari peraturan BI/peraturan OJK, maka hal tersebut sama sekali tidak dapat dianggap memiliki masalah konstitusional.

Terkait keberadaan fatwa MUI dalam penentuan prinsip syariah pada penyelenggaraan usaha perbankan syariah, perlu disadari sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional yang mengupayakan penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat demi tercapainya tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, perbankan syariah memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung yang mendasar bagi perbankan syariah adalah peran dari fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga terpercaya dan terjaga kredibilitasnya di tengah umat muslim demi tegaknya prinsip syariah dalam segala kegiatan perbankan syariah yang akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi *stakeholders*.

Bahwa MUI yang merupakan wadah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim adalah lembaga yang berkompeten menjawab dan merespon permintaan fatwa, pertanyaan dari pemerintah, lembaga, atau organisasi sosial mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Pemberian atau penetapan fatwa MUI dilakukan atas permintaan (*istifta*) dari peminta fatwa (*mustafti*) baik secara pribadi, organisasi masyarakat, atau pemerintah. Dalam menetapkan fatwa di bidang keuangan syariah, hal ini dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Tugas DSN MUI adalah untuk menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk,

dan jasa di lembaga perekonomian, keuangan, dan bisnis syariah serta mengawasi penerapannya guna menumbuhkembangkan usaha di bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. Selain dilakukan secara kolektif oleh DSN MUI, penetapan fatwa dalam hal tertentu melibatkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun DSN MUI ini diisi oleh para ulama, praktisi, dan para pakar yang memenuhi kualifikasi tertentu di bidang *Fiqh*, *Ushul Fiqh*, *Fiqh Muqorin*, keuangan, bisnis, perekonomian syariah, dan berkemampuan dalam penetapan hukum (*istinbath* hukum). Produk hukum yang dihasilkan oleh DSN MUI kemudian ditetapkan sebagai fatwa MUI yang didasarkan pada Al-Quran, Sunnah (Al-Hadis), Ijma, dan Qiyas, serta dalil lain yang kokoh (*mu'tabar*). Tegasnya penetapan fatwa MUI dilakukan oleh para ahli yang memenuhi kualifikasi *mujtahid* dan dilakukan secara kolektif. Fatwa DSN MUI bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif. Persyaratan, sifat, metode, serta prosedur penetapan fatwa yang sedemikian ketat adalah agar diperoleh hasil yang akan bermanfaat bagi kemaslahatan umum (*maslahatul ammah*) dan sesuai dengan intisari ajaran agama Islam (*maqashid al syariah*) yang selanjutnya dituangkan dalam jenis peraturan perundang-undangan yaitu PBI/POJK.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, baik BI maupun OJK tidak memiliki fungsi ataupun kewenangan yang dapat ditafsirkan sebagai kewenangan untuk menetapkan prinsip syariah khususnya dalam perbankan syariah sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan tidak terdapatnya kewenangan dalam menetapkan prinsip syariah sebagai landasan fundamental bagi kegiatan perbankan syariah, sehingga BI dan OJK tidak memiliki kompetensi

maupun sumber daya untuk menilai, dan memberikan penjelasan terkait dengan hukum Islam sebagaimana kompetensi yang dimiliki oleh para ahli hukum Islam (*fuqaha*). Seandainya penetapan prinsip syariah diserahkan kepada BI/OJK dalam PBI atau POJK dengan mengikuti tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya, BI/OJK akan kesulitan dalam merumuskan substansi dari PBI/POJK tersebut karena memiliki pengetahuan yang terbatas terkait dengan substansi atau prinsip syariah. Artinya, menyerahkan penetapan prinsip syariah dalam perbankan syariah kepada BI/OJK dapat dinilai sebagai tindakan sewenang-wenang pembentuk undang-undang yang dapat berujung pada terjadinya kekacauan dalam penentuan substansi peraturan yang memuat prinsip-prinsip syariah. Pada gilirannya, hal demikian juga dapat menciderai keyakinan dan cara umat Islam menjalankan agamanya.

Bahwa apabila fatwa berkenaan dengan prinsip syariah tidak diatur untuk dikeluarkan oleh satu otoritas agama Islam yang mewakili mayoritas umat Islam Indonesia, *in casu* MUI, maka sangat mungkin akan menimbulkan kekacauan. Saat ini, di Indonesia terdapat sekitar 60 organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki lembaga fatwa dengan metode pembentukan fatwa yang khas dan berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Masing-masing memiliki basis keilmuan agama sendiri-sendiri yang sangat mungkin memiliki perbedaan satu sama lain. Apabila fatwa berkenaan dengan prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan syariah tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, *in casu* UU 21/2008, untuk ditentukan oleh otoritas agama yang mewakili umat Islam, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan fatwa terhadap permasalahan yang sama, termasuk di bidang ekonomi dan perbankan syariah. Pada akhirnya, hal demikian justru akan membingungkan

masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah dan hal demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Secara historis, pembentukan bank syariah merupakan perwujudan dari hasil Musyawarah Nasional MUI pada tahun 1990. Berkenaan dengan hal tersebut, MUI telah aktif mengeluarkan fatwa terkait dengan kegiatan perbankan syariah jauh sebelum diperintahkan oleh UU 21/2008. Pada perkembangan perbankan syariah selanjutnya, MUI berperan aktif dan ikut serta melakukan pembinaan, pengawasan, dan arahan bagi pengembangan perbankan syariah. Apabila otoritas penetapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan perbankan syariah tidak lagi diserahkan kepada MUI melainkan diserahkan kepada BI atau OJK sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, hal demikian potensial menimbulkan sejumlah persoalan yang dapat berujung pada ketidakpastian hukum. *Pertama*, kekhususan penyelenggaraan perbankan syariah akan hilang. Sebab, aspek kekhususan pengaturan perbankan syariah justru pada aspek adanya organ lain yang terlibat dalam penentuan prinsip syariah. *Kedua*, penetapan prinsip syariah akan dikeluarkan langsung oleh negara, bukan oleh otoritas agama yang mengayomi kepentingan mayoritas umat Islam. Sebagaimana diketahui, Indonesia bukanlah negara Islam, melainkan negara yang berdasarkan pada Pancasila yang menjadikan ajaran agama dan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu sumber hukum. Oleh karena bukan negara Islam, lalu bagaimana mungkin otoritas negara yang menentukan prinsip syariah yang notabene merupakan bagian dari penentuan hukum Islam. Sekalipun negara memiliki wewenang penuh dalam membentuk hukum, namun

ketika bersentuhan dengan penetapan hukum agama, *in casu* perbankan syariah, negara perlu membatasi dirinya dengan cara menyerahkan penetapan materi hukum tersebut kepada pemegang otoritas agama. Dalam hal ini, negara mengambil peran mengadopsi hukum agama yang telah ditetapkan oleh pemegang otoritas agama menjadi hukum positif yang diberlakukan dalam penyelenggaraan urusan negara di bidang pengelolaan perbankan syariah.

Oleh karena itu, menyangkut substansi prinsip syariah ditentukan berdasarkan fatwa MUI sebagai salah satu pemegang otoritas agama yang diakui umat Islam Indonesia serta diberikan mandat oleh negara. Sedangkan pemuatan fatwa tersebut ke dalam bentuk hukum peraturan perundang-undangan dilakukan oleh organ yang mewakili otoritas negara di bidang jasa keuangan atau perbankan syariah, *in casu* BI/OJK. Prinsip syariah yang ditetapkan melalui fatwa dan dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa, dalam hal ini DSN MUI, justru merupakan bentuk jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi umat Islam yang menginginkan kehidupan ekonomi yang dijalankan sesuai dengan syariah Islam sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Negara dalam hal ini memberikan jaminan bahwa prinsip syariah yang mendasari pembentukan peraturan perbankan syariah merupakan hasil fatwa para ulama yang tergabung dalam MUI dengan kemampuan khusus di bidang masing-masing yang berasal dari berbagai organisasi dengan latar belakang yang berbeda dan juga masukan dari tim ahli di bidang perbankan, ekonomi, akuntansi, pasar modal, asuransi, BI, OJK, hukum, maupun Mahkamah

Agung. Sehingga, dalam menetapkan fatwa telah dilihat dari berbagai sudut pandang, hal ini memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi *stakeholders* dalam melaksanakan kegiatan perbankan syariah. Pembentuk undang-undang dalam hal ini telah menempatkan sesuatu pada posisi yang seharusnya yaitu menyerahkan penetapan prinsip syariah kepada para ulama yang ahli di bidang syariah kemudian menuangkan prinsip tersebut dalam peraturan perundang-undangan (PBI/POJK) agar prinsip syariah hasil fatwa para ulama tersebut dapat berlaku dan mengikat secara umum. Penetapan prinsip syariah melalui fatwa oleh DSN MUI yang kemudian dituangkan dalam PBI atau POJK merupakan perwujudan bahwa negara mengakui, menghormati, melindungi, dan memfasilitasi umat Islam dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya sebagaimana termuat dalam Pasal 29 UUD 1945.

Sehingga, Mahkamah berkesimpulan bahwa: ketentuan norma Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, ketidakmanfaatan, dan hambatan bagi Pemohon dalam mengakses layanan perbankan syariah seperti yang dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon.

“Everyone’s unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, intelligence, wisdom, (then) colour the world...”